



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : \\\ /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM EVALUASI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Statistik Sektoral merupakan kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan evaluasi internal;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Gubernur

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 064);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Pengarah Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT** : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas melakukan penilaian secara internal terhadap penyelenggaraan statistik sektoral lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Maret 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan :

- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan) ;
- 2. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : III /KEP/HK/2024
TANGGAL : 8 Maret 2024

TENTANG TIM EVALUASI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024




**PENGARAH TIM EVALUASI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan masukan dan petunjuk dalam perumusan kebijakan umum serta sasaran dalam pelaksanaan Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan b. bertanggung jawab untuk memastikan dilaksanakan Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral berjalan dengan baik.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : III /KEP/HK/2024
TANGGAL : 8 Maret 2024

TENTANG TIM EVALUASI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	a. melakukan koordinasi dan identifikasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka penetapan sasaran Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral; b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral; c. menunjuk anggota Tim Penilai Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagai operator dan supervisor yang akan memeriksa <i>entry</i> data dari operator; dan d. menyampaikan hasil Penilaian Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Wakil Koordinator	Membantu koordinator dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai kebutuhan.
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua Pelaksana	a. mengoordinir Pelaksanaan Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral; b. memastikan aktivitas Tim Penilai Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral itu berjalan secara efektif dan efisien; c. melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi NTT dalam rangka kelancaran pelaksanaan Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan d. menyiapkan laporan hasil Evaluasi untuk dapat di tindaklanjuti.

4.	Kasie. Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. membantu Ketua dalam memberikan pelayanan administrasi dan ketatausahaan pelaksanaan Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan</p> <p>b. bersama Ketua mengoordinasikan kelancaran pelaksanaan kegiatan Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral.</p>
5.	Deasy S. Palembang/Analisis Perencana pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	<p>a. mengikuti bimtek Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;</p> <p>b. menyiapkan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;</p> <p>c. mengumpulkan dan mendokumentasi penjelasan, jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral;</p> <p>d. melakukan entri data hasil penilaian melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota tim yang telah ditunjuk sebagai operator;</p> <p>e. melakukan validasi data untuk selanjutnya dilaporkan ke Tim Penilai Evaluasi Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral;</p> <p>f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian kepada Ketua Tim untuk mendapatkan arahan lebih lanjut;</p> <p>g. melakukan langkah-langkah perbaikan secara administratif sesuai arahan Ketua; dan</p> <p>h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilaian Internal.</p>
6.	Intan Markus /Analisis Data dan Informasi pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
7.	Franky R. Andung/Analisis Perencana pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
8.	Apriana Nalle/Analisis Perencana pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
9.	Muh. A. Buchar/Analisis Perencana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
10.	Hendro Buky/Analisis Perencana pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
11.	Yohanes Berkmans Bai Mari, SS/Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
12.	Stenly Aferdina Djawa, S.Tr.IP/ Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

13.	Maria Ratna L. Diaz, S.STP/ Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
14.	Wilfrida A. Taloma, S.Kom/ Fungsional Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	f